



PUTUSAN

Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Sidrap, 20 Januari 1993 / umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jl. Yos Sudarso, No. 029, RT.003, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser (Toko Ardan), sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK , tempat dan tanggal lahir, Poso, 24 Maret 1993 / umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Bugis Mugirejo, RT.004, Kelurahan Migirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda,

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Timur, sesuai Buku Nikah Nomor XXXX, tanggal 25 Mei 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jl. Bugis Mugirejo, RT.004, Kelurahan Migirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, selama 1 bulan kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di Jl. Padat Karya, RT.011, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser.;

1. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Oktober 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki sifat egois, tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga bahkan Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat dari Pemohon dan lebih memilih mendengarkan perkataan orang tua Termohon;

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Juli 2016 disebabkan dengan alasan yang sama, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal bersama dengan orang tua Termohon di Jl. Bugis Mugirejo, RT.004, Kelurahan Migirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur., sampai saat ini telah berpisah rumah 4 tahun 2 bulan dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

4. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

5. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

1. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX Tanggal 25 Mei 2015 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P serta diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, NIK XXXX, lahir di Wato, tanggal 05 Desember 1964 / umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Padat Karya, Gang Swadaya Masyarakat, RT.011, RW.005, Kecamatan Tanah Grogot, Kelurahan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015 di Samarinda;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon rukun berumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Jl. Padat Kar RT.011, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum punya anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada tahun 2016 dan hingga saat ini tidak pernah kembali;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun tidak tahu tentang masalah apa;
- Bahwa Termohon sejak 2016 tersebut tinggal di rumah orang tuanya di Samarinda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak berpisah sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi sebagai ayah Pemohon telah berupaya untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, NIK XXXX, lahir di Sidrap, tanggal 27 Desember 1989 / umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Desa Jone, RT.014, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa Termohon orang Samarinda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di Grogot, di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, dikarenakan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Samarinda dan tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin, dan tidak pula berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah 4 tahun;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon bersikeras untuk bercerai;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, ternyata Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan/ alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon terhadap Termohon adalah, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon lebih dari 4 tahun dan semenjak kepergiannya tersebut hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meski demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon kecuali kalau nyata melawan hak atau tidak beralasan, oleh karenanya untuk memastikan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yaitu bukti P, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon setelah diteliti secara formal dan materilnya ternyata sah sebagai alat bukti dan merupakan bukti otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Mei 2015. Hal mana telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih dari 4 tahun, sejak itu Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim kabar kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 307, Pasal 308, dan Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2016, penyebab goyahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut adalah Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Samarinda;
- Bahwa akibat kepergian Termohon tersebut, maka Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 4 tahun;
- Bahwa selama pergi tersebut, Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim kabar kepada Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Tanah Grogot memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, Termohon meninggalkan Pemohon selama 3 tahun berturut-turut dan tanpa alasan yang sah, sehingga kehidupan rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab tidak dapat tercapai, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage), sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara filosofis, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddan, dan rohmah, sebagaimana disebutkan dalam Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21. Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Esensi dasar dan tujuan perkawinan di atas ternyata tidak mampu lagi diwujudkan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga lembaga perkawinan itu tidak mampu lagi membawa kedua belah pihak pada ketenangan dan ketentraman hidup;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, masyarakat Indonesia sangat menghargai lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal semboyan "menikah sekali seumur hidup", "suami istri adalah belahan jiwa", ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan dipahami sebagai lembaga yang sacral dan dihormati, sehingga orang tidak dengan mudah memutuskan ikatan perkawinan. Namun karena sejak tahun 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak itu Termohon tidak pernah pulang, kirim kabar kepada

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka semboyan di atas sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dalam kenyataannya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebaliknya sehingga jika hal yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi Pemohon dan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk (firman) Allah SWT dalam Surat AL-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan norma hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yaitu:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah cukup alasan, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon guna menjatuhkan talak terhadap Termohon dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul) maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i, yang pelaksanaannya setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menghadap di persidangan dan ternyata permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek, dan terlebih dahulu Termohon harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 606000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. dan Mochamad Firdaos, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Drs. Nasa'i sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Ttd.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera,

Ttd.

Drs. Nasa'i

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,00 |

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	PNBP	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan		:	Rp.	490.000,00
5. Biaya Redaksi		:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai		:	Rp.	6.000,00
JUMLAH		:	Rp.	606.000,00

(enam ratus enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)